



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
TAHUN 2019**

Daftar Isi

01



**Gambaran Umum
Pelayanan Informasi KPU NTB**

02



Sarana dan Prasarana

03



**Anggaran dan
Sumber Daya Manusia**

04



**Rincian Pelayanan Informasi dan
Grafik**

05



**Rincian Penyelesaian Sengketa
Informasi
Publik dan Kendala**

06



**Kendala dalam Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik**

07



Rencana Tindak Lanjut



Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

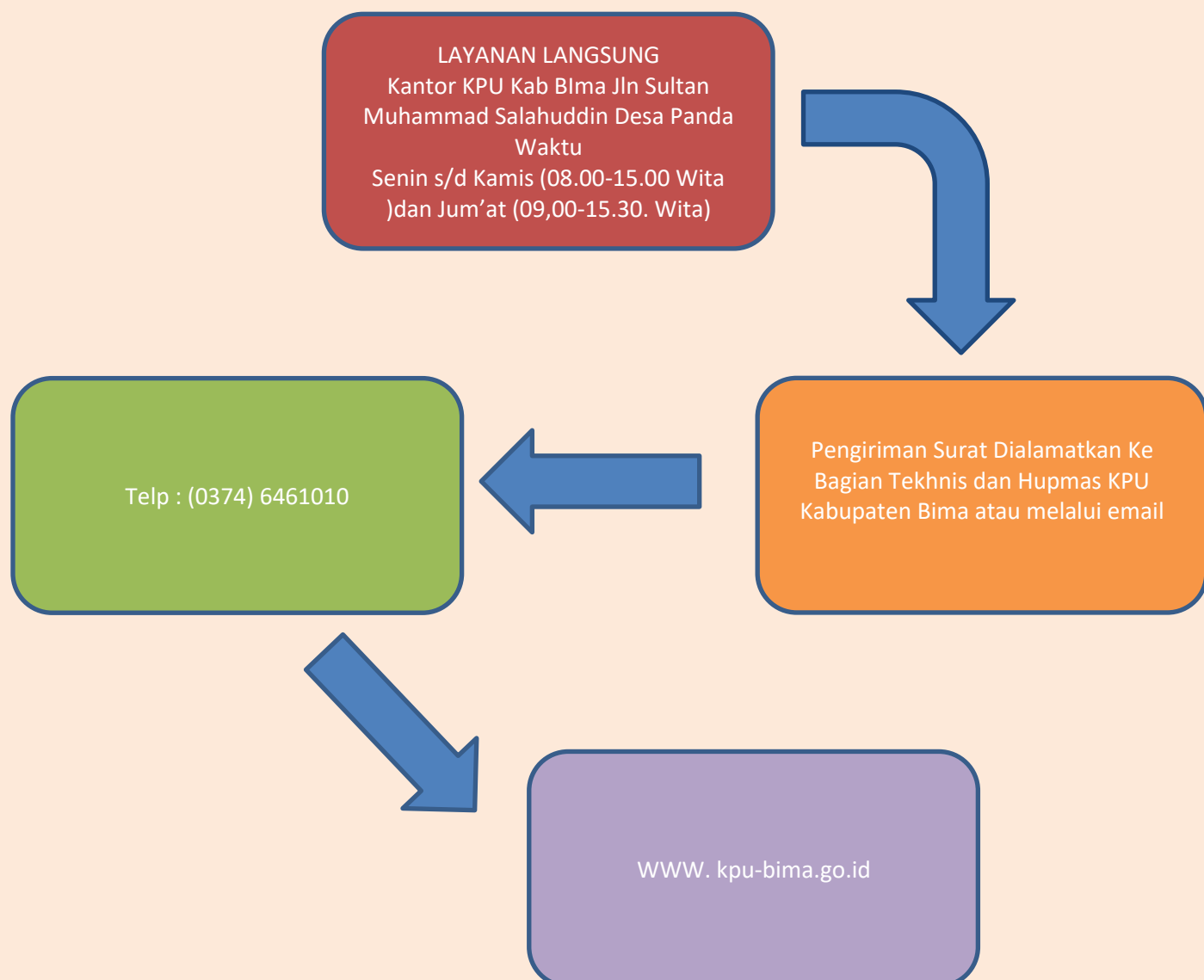
KPU Kabupaten Bima

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu tolak ukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena Negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota haruslah membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat sejak Tahun 2010, di mana KPU Kabupaten Bima mulai secara intens menindaklanjuti regulasi yang dihasilkan oleh KPU Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Komisi

pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/K I P Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Tindaklanjut atas terbitnya PKPU terus dilakukan dengan melibatkan Komisi Informasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum yang secara spesifik mengatur informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilukada. Proses tersebut baru mencapai titik terang pada awal 2015 hingga tepatnya pada bulan Maret, PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU RI akhirnya dapat disahkan. Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU No. 87/ Kpts/ KPU TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang sekaligus merupakan dasar bagi KPU Kabupaten Bima untuk melaksanakan proses dari PPID.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Pelayanan permohonan informasi dilakukan melalui mekanisme PPID di ruang Desk Pelayanan Informasi, kantor KPU Kabupaten Bima. Seluruh layanan informasi di KPU Kabupaten Bima bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Perpustakaan KPU Kabupaten Bima. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Bima menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:



Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk Tahun Anggaran **2019** Tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena anggaran untuk PPID tidak terdapat pada Sub bagian Tekhnis dan Hupmas.

Meskipun tidak terdaat anggaran untuk penguatan PPID, KPU Kabupaten Bima tetap melayani masyarakat yang mengajukan permohonan informasi/data pada KPU Kabupaten Bima. dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
Pembentukan dan Penguatan PPID		0,-
1	Belanja Bahan	0,-

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Para Kepala Sub Bagian, serta perwakilan dari setiap bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bima.

Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas di bawah koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM.

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang yang terdiri dari: Pembina 1 (satu) orang; Tim Pertimbangan 4 (empat) orang; Atasan PPID 1 (satu) orang; PPID 1 (satu) orang; Tim Penghubung 3 (tiga) orang, dan Desk Pelayanan 7 (Tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pembina

- Personil : IMRAN, S.Pd.I.,SH.
- Tugas :
 - ❖ Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
 - ❖ Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
 - ❖ Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Kualifikasi : Ketua KPU Kabupaten Bima

b) Tim Pertimbangan

- Personil :
 1. ADY SUPRIADIN, S.Pd.I
 2. YUDDIN CHANDRA NAN ARIF, SH.,MH
 3. IMANUDDIN
 4. WAHYUDINSYAH, SH.,MH
- Tugas :
 - ❖ Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Kualifikasi : Anggota KPU Kabupaten Bima

c) Atasan PPID

- Personil : KURNIAWAN, S.Sos.
- Tugas :
 - ❖ Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
 - ❖ Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Bima;
 - ❖ Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
 - ❖ Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bima telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- Kualifikasi : Sekretaris KPU Kabupaten Bima

d) PPID :

- Personil : ILHAM, S.Sos.

- Tugas :

- ❖ Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- ❖ Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- ❖ Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
- ❖ Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari informasi yang terbuka untuk public
- ❖ Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- ❖ Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Pembina PPID, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, dan Kepala Sub Bagian;
- ❖ Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

- Kualifikasi : Kepala Sub Bagian dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Bima

e) Tim Penghubung

- Personil :

1. JUNI NURUL IMAWATI, S.Sos
2. UMRATUN ANGREANI, SE
3. THAMRIN, SH

- Tugas :

- ❖ Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- ❖ Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- ❖ Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Kualifikasi : Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Bima

f) Desk Pelayanan

- Personil :

1. ENDANG SURYATI
2. JUNAIDIN, A.Md
3. SUMARLIN, SH
4. AMIRUDDIN, S.Sos
5. EFENDI ASHARYANTO
6. INDRA KUSUMA, S.Pd
7. YANTI KUSNAWATI

- Tugas :

- ❖ Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

- Kualifikasi : Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Bima



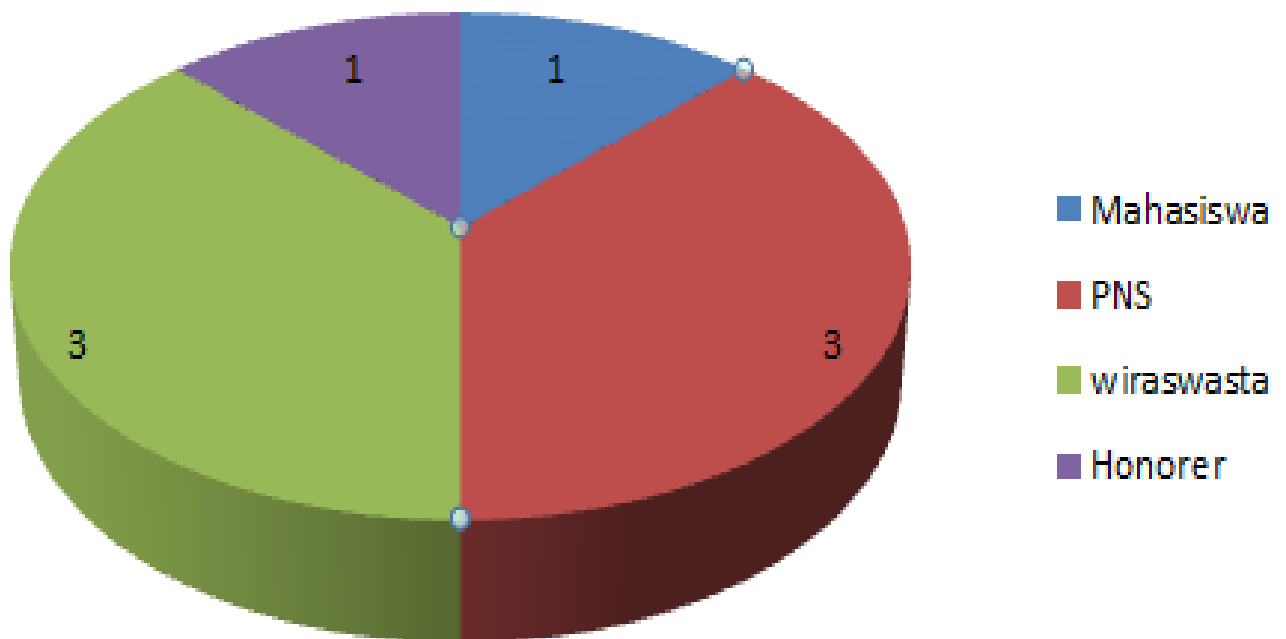
**Rincian Pelayanan
Informasi
Grafik Permohonan**

2019=8

NO	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1	Informasi diberikan seluruhnya	8 pemohon informasi	1 Tahun
2	Informasi diberikan sebagian	-	-
3	Permohonan informasi direspon tetapi tidak ditindak lanjuti	-	-
4	Permohonan informasi ditolak	-	-
5	Sengketa Informasi Publik	-	-
Jumlah.....		8 Pemohon Informasi Publik	

Grafik

**Rincian Pelayanan Informasi Berdasarkan
Jumlah Pemohon Informasi Per Bulan Selama
Tahun 2019**



REKAP RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIMA

No	Tanggal	Nama	Alamat	No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diterima	Tujuan penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi	
								Dibawah Pengawasan		Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy
								Ya	Tidak			
1	08/09/2020	Edy suparjan	Pela, Monta	085253908117	Pelajar Mahasiswa	Hasil dan tingkat partisipasi pilkada 2015 dan Pilgub 2018	Untuk penulisan Buku		✓		✓	
2	15/3/2019	A.Gani Abdullah,BA	Mpunda, Kota Bima	085339767633	PNS	Data Jumlah TPS Perdesa Sekabupaten Bima Pemilu 2019	Untuk format perolehan suara yang diperoleh pada pemilu 2019		✓		✓	
3	9/5/2019	Ririn Anggriani	Melayu, Kota Bima	085338593550	PNS	Data Rekapitulasi pemilu serentak 2019	Untuk analisa pencermatan bersama		✓		✓	
4	9/5/2019	M. Risdiansyah	Pemda Kab. Bima Bag.ADM Pemerintahan	085 339 097 776	PNS	Data pemilu 2019	Untuk kelengkapan Data Pemilu 2019		✓		✓	
5	15/5/2019	Samudra Putra,SE	Bojong Rawalumbu, Bekasi	081315207401	swasta	Data Perolehan Suara Caleg Provinsi Ntb dapil 6 dari	Untuk mengetahui jumlah total suara caleg partai		✓		✓	

						Partai BERKARYA No urut 10	Berkarya no urut 10					
6	15/4/20 19	Subhan,SPd	Tawali, Wera	085237222 010	Honoror	Data Rekapitulasi DPR-RI Pemilu 2019	Untuk pencermatan		✓		✓	
7	16/6/20 19	Syahbudin	Desa Nata	085337158 947	wiraswa sta	Data Perolehan suara Daerah pemilihan 6 Pemilu 2019	Untuk kebutuhan partai PDI-P		✓		✓	
8	11/3/20 19	M. Arif Fadillah	Wawo	081299046 194	Wirasw asta	Data Jumlah TPS Pemilu Serentak 2019			✓		✓	

Rincian

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2019=8

Dari 5 pemohon informasi yang diterima selama tahun 2020, KPU Kabupaten Bima tidak mendapatkan keberatan permohonan informasi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	BULAN	KEBERATAN	TINDAK LANJUT
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
11	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-

Kendala dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Selama dalam Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kabupaten Bima ada beberapa kendala, namun bisa dikategorikan tidak begitu berpengaruh pada proses pelayanan kepada Publik antara lain :

1

Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik.

2

Masih minimnya pemahaman atas konsep hak atas informasi dan UU KIP

3

Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan

4

Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat pada umumnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus menunggu disposisi

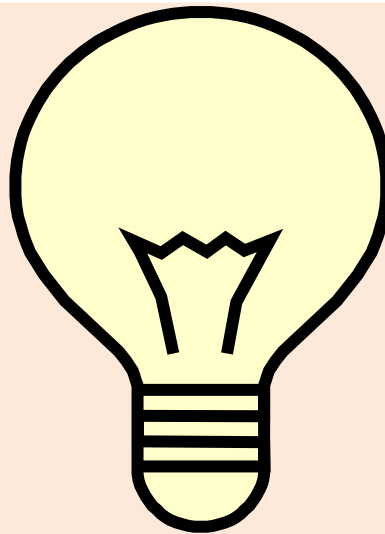


Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU Kabupaten Bima.

Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Bima menyiapkan serangkaian Rencana Tindak Lanjut, sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik dan lebih maksimal.
2. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman akan UU KIP dan PKPU No. 1 Tahun 2015 di internal KPU Kabupaten Bima.
3. Melakukan pengembangan website KPU agar menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi. Selain itu, diharapkan pula permohonan informasi dapat dilakukan dengan cara registrasi secara online.
4. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kabupaten Bima secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
5. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan
6. Melanjutkan pengelolaan dan pemilahan Data dan Dokumentasi untuk dipublikasikan dalam E-ppid KPU Kabupaten Bima



Bima, 21 Februari 2020

Pejabat Pengelola Informasi Publik

TTD

ILHAM, S.Sos

NIP.19760330 200212 100

TERIMA KASIH